

PENGANUT AGNOSTIK DI INDONESIA (KAJIAN KONSTITUSI)

Maulana Malik Ibrahim

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

ABSTRAK

Keberadaan kelompok agnostik di Indonesia memunculkan beberapa pertanyaan terkait dengan status semu yang disandangnya. Seorang agnostik menolak apapun segala bentuk dogma dan indoktrinasi yang terdapat dalam agama atau ideologi apapun. Bagi masyarakat awam keberadaan kelompok agnostik terbilang cukup asing. Mengenai keberadaan kelompok anti-Agama tentu kembali merujuk pada gerakan Komunis pada masa lampau, hal ini tercermin dari banyaknya anggapan masyarakat yang menyimpulkan bahwa agnostik berasal dari rahim ideologi Komunis itu sendiri. Walaupun tidak ada keterkaitan yang signifikan, setidaknya sikap anti-Agama juga muncul dalam dialektika Komunis. Negara memberi jaminan pada setiap agama yang diakui. Setiap individu dijamin agar mengambil nilai Pancasila dalam setiap kehidupannya dan dijamin dalam memiliki agama atau keyakinan yang diakui. Kebebasan beragama dan berkeyakinan mencakup hak untuk mempunyai atau menetapkan suatu agama atau kepercayaan dimana hak tersebut adalah hak untuk meyakini atau tidak meyakini sama sekali suatu agama baik yang bersifat theistik maupun yang non theistik dan untuk memmanifestasikan bentuk-bentuk ritual keagamaan baik sendiri-sendiri maupun di masyarakat dan di tempat umum atau pribadi seperti yang diatur di dalam HAM internasional. Kebebasan beragama dan berkeyakinan mendapatkan landasan konstitusionalitasnya di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI 1945). Dalam UUD NRI 1945 setidaknya terdapat 4 (empat) pasal yang mengatur tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan yaitu Pasal 28 E, 28 I, 28 J dan 29. Pasal 29 ayat 2 lebih memberi titik tekan pada hak warga negara. Kata menjamin di dalamnya mengandung beberapa pengertian antara lain melindungi, memelihara dan melayani. Oleh karena itu, negara tidak boleh mendiskriminasi. Ketentuan dalam pasal-pasal tersebut memberikan jaminan kebebasan kepada setiap warga negara untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing, disertai dengan kewajiban negara melindungi setiap warga negara untuk beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing, tanpa terkecuali penghayat kepercayaan atau penganut agama-agama lokal.

Kata Kunci: Kebebasan Beragama, Agnostik, Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan.

ABSTRACT

The existence of an agnostic group in Indonesia raises several questions related to the false status it carries. An agnostic rejects any form of dogma and indoctrination found in any religion or ideology. For ordinary people, the existence of agnostic groups is quite foreign. Regarding the existence of anti-Religion groups, of course again referring to the Communist movement in the past, this is reflected in the many assumptions of the people who concluded that agnostics came from the womb of Communist ideology itself. Although there is no significant connection, at least the anti-Religion attitude also appears in Communist dialectics. The state guarantees every recognized religion. Every individual is guaranteed to take the value of the Pancasila in every life and is guaranteed to have a recognized religion or belief. Freedom of religion and belief includes the right to have or establish a religion or belief in which the right is the right to believe or not believe in a religion both theistic and non-theistic and to manifest the forms of religious ritual both individually and in community and in public or private places as regulated in international human rights. Freedom of religion and belief gained the basis of its constitutionality in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (1945 Constitution of the Republic of Indonesia). In the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, there are at least 4 (four) articles governing freedom of religion and belief, namely Article 28 E, 28 I, 28 J and 29. Article 29 paragraph 2 gives more emphasis on citizens' rights. The word guarantee in it contains several meanings including protecting, nurturing and serving. Therefore, the state must not discriminate. The provisions in these articles guarantee the freedom for every citizen to embrace religion and worship according to their respective beliefs, accompanied by the obligation of the state to protect every citizen to worship according to their respective beliefs, without the exception of religious leaders or followers of religion - local religion.

Keywords: Religious Freedom, Agnostics, Freedom of Religion and Belief.

A. PENDAHULUAN

Keberagaman suku bangsa dan agama di Indonesia adalah sumber kekayaan yang tidak ternilai harganya, sebelum masuknya agama-agama besar ke Indonesia ternyata di Indonesia sendiri telah ada agama yang menjadi nilai luhur yang di pedomani dan diikuti oleh para pengikutnya dan terbukti mampu mendorong pengikutnya menuju kehidupan yang lebih baik dan juga ajarannya mampu menggiring para pengikutnya mengikuti perkembangan zaman sehingga para pengikutnya mampu hidup dan bersaing secara sosial dan ekonomi dengan pemeluk agama besar lainnya. Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan keberadaan suku bangsa, secara horizontal dalam struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh

kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan-perbedaan agama, adat dan perbedaan kedaerahan. Salah satu unsur dari keberagaman bangsa Indonesia adalah keberagaman keagamaan.

Manusia memiliki hak untuk kebebasan beragama menurut apa yang telah diyakini pada individu masing-masing. Banyak dokumen internasional tentang HAM telah menyebut tentang kebebasan beragama. Dalam Deklarasi Universal tentang HAM yang diadopsi PBB tahun 1948, pasal 18, 26, dan 29, disebutkan mengenai pokok-pokok kebebasan beragama itu. Pasal 18 misalnya mengatakan bahwa setiap orang mempunyai hak kebebasan berpikir, berkesadaran, dan beragama, termasuk kebebasan memilih dan memeluk agama, dan menyatakan agamanya itu dalam pengajaran, pengamalan, dan beribadatnya, baik secara sendiri-sendiri maupun dalam kelompok.

Di Indonesia juga melindungi HAM untuk kebebasan beragama seperti yang ada di dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia:

- 1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
- 2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Secara keseluruhan warga negara Indonesia masuk dalam ruang lingkup konsep Pancasila, yakni setiap warga negara dijamin dalam memiliki agama atau keyakinan yang diakui, kebebasan dalam beragama dan bekeyakinan merupakan Hak Asasi Manusia yang paling harus dilindungi. Seperti yang tercantum dalam UUD 1945, Pasal 29 ayat (2) “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Dalam pasal 29 ayat (2) ini sering menimbulkan penafsiran bahwa kepercayaannya dari kata “agama” atau kepercayaan dalam agama yang bersangkutan, dan ada pula yang mengartikan agamadan kepercayaan

itu dua hal yang terpisah dan setara, sehingga diakui dan dijamin adanya agama dan ada pula aliran-aliran kepercayaan lain.¹

Pasal lain juga disebutkan yaitu Pasal 28E ayat (1) “setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya” serta Pasal 28E ayat (2) “setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”. Dalam pembahasan pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) maka setiap orang berhak dan bebas memeluk agama dan bebas meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran yang sesuai dengan hati nuraninya (*freedom of belief, freedom of thought, and freedom of expression*).²

Dalam konteks Hak Asasi Manusia secara umum mengakui jaminan atas kebebasan beragama dan berkeyakinan dengan kebebasan bertuhan dengan agama, bertuhan tanpa agama, dan tidak bertuhan. Di Indonesia mengatur tentang kebebasan beragama dengan melindungi umat beragama dan melindungi aliran kepercayaan, UUD NRI 1945 telah mengatur HAM dan hak warga negara berupa jaminan kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Dalam hal ini, Pasal 29 ayat (2) UUD NRI 1945 menentukan bahwa: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

Prinsip dasar negara berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa yang berarti setiap warga negara bebas berkeyakinan dan kepercayaannya. Kebebasan dalam pengertian ini berarti bahwa keputusan beragama dan beribadah diletakkan pada domain privat atau individu pada tingkat individu. Dapat juga dikatakan bahwa agama merupakan persoalan individu, masalah Ketuhanan dan kepercayaan seseorang tidak dapat diganggu gugat karena merupakan hal yang paling hakiki yang dimiliki manusia. Setiap manusia pasti memiliki kepercayaannya masing-

¹ Jimly Asshiddique, *Komentar Atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Edisi 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 129

² *Ibid.*, hlm. 118

masing, jika dia memiliki iman atau keyakinan yang kuat atas apa yang dipercayainya maka akan tetap ia pertahankan apapun yang terjadi.

Pada sila pertama Pancasila menunjukkan bahwa Indonesia mengenal dan memiliki loyalitas kepada penciptanya, Tuhan Yang Maha Esa. Kehadiran sila pertama Pancasila menyatakan warga negara yang taat ibadah dan menjalankan ajaran sesuai agama mereka masing-masing. Ketuhanan Yang Maha Esa mengakui bahwa adanya Tuhan pada setiap agama di Indonesia, makna yang terkandung adalah mengakui setiap adanya Tuhan pada agamanya masing-masing dan berfungsi untuk menjaga keutuhan dan bisa saling menghormati setiap masing-masing yang beragama. Setiap warga negara Indonesia diakui sebagai orang yang beragama berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Paham Ketuhanan Yang Maha Esa tersebut merupakan pandangan dasar dan bersifat pokok yang secara substansial menjiwai keeluruhan wawasan kenegaraan bangsa Indonesia. Maka dari itu nilai-nilai luhur keberagaman menjadi jiwa yang tertanam jauh dalam kesadaran, kepribadian, dan kebudayaan bangsa Indonesia. Jiwa keberagaman dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa itu juga diwujudkan dalam kerangka kehidupan bernegara yang tersusun dalam Undang-Undang Dasar.³

Kepercayaan setiap individu dalam meyakini kepercayaan maupun agama adalah hak masing-masing setiap orang, ada beberapa faktor yang membuat pandangan hidup manusia berbeda yaitu faktor kepercayaan terhadap agama dan Tuhan. Di Indonesia ada warga negara mempercayai agama dan keberadaan Tuhan namun ada juga mereka yang tidak mempercayai konsep beragama tapi mereka percaya tentang keberadaan Tuhan, atau bisa disebut agnostik. Secara personal bisa disebut sebagai konsep bertuhan tanpa agama, bukan sesuatu yang aneh jika dilihat dari bentuk perlawanan terhadap institusi agama yang kerap mendukung tercipta dan berkembangnya diskriminasi. Apalagi manusia secara lahiriah memiliki kapasitas berkomunikasi langsung terhadap Tuhan tanpa melalui institusi agama.

³ Jimly Asshiddique, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 55.

Munculnya manusia yang bertuhan tanpa agama harus dimaknai sebagai bentuk kritik terhadap tereduksinya peran agama oleh kepentingan pribadi pemuka agama.

Alasan sosial dan politik di Indonesia juga menjadi alasan para agnostik, para petinggi negara yang mengaku beragam dan ternyata banyak melakukan penyimpangan, korupsi dan permasalahannya menjadi bahan kritik. Kondisi sosial yang secara moral rendah menimbulkan sikap ragu masyarakat terhadap eksistensi institusi agama dalam pengaruhnya membentuk pribadi yang bermoral, sehingga sekarang tidak ada batas penyebaran pemikiran. Segala konsep pemikiran dan ideologi bebas menyebar kemana-mana. Pemikiran negara lain dengan mudah masuk dalam setiap lingkungan akademis mahasiswa, yang kemudian mahasiswa bebas mempelajari pemikiran sekuler, materialis, dan liberal ala Barat yang merupakan munculnya pemikiran agnostik.

Bertrand Russell seorang filsuf dan juga sebagai seorang tokoh agnostik secara tegas mengkritik agama, tetapi bukan berarti dia adalah seorang yang anti agama secara keseluruhan. Justru seorang yang sangat memperhatikan agama, memiliki keprihatinan terhadap agama dan memiliki harapan serta dorongan yang kuat terhadap berfungsinya agama bagi kehidupan manusia dan kemanusiaan. Dalam kritiknya ada dua hal yang utama, yaitu kecenderungan besar agama untuk lebih mengedepankan dogma yang sering menjadi penghalang bagi pertumbuhan akal, dan kedua, kecenderungan praksis sosial agama yang lebih banyak menimbulkan pertentangan, perpecahan, dan penderitaan manusia sebagai akibat dari upaya mempertahankan dogma beserta klaim akan satu-satunya kebenaran yang mengungguli serta meniadakan kebenaran yang lain.⁴

Agnostik adalah orang yang tidak mempercayai konsep beragama tetapi mereka mempercayai keberadaan Tuhan. Berbeda dengan orang-orang yang atheis mereka tidak mempercayai keberadaan Tuhan dan agama, seorang agnostik menolak apapun segala bentuk dogma dan indoktrinasi yang terdapat dalam

⁴ Louis Greenspan dan Steefan Anderson, *Bertuhan Tanpa Agama Bertrand Russell*, terjemahan Imam Baehaqi, Resist Book, Yogyakarta, hlm. 28.

agama atau ideologi apapun. Paham yang dipegang oleh para orang agnostik biasa disebut sebagai agnotisisme.

Tafsir sila pertama Pancasila secara garis besar hanya mewajibkan rakyat Indonesia saling menghormati perbedaan atas agama. Setiap warga negara diberi kebebasan untuk memeluk agama apapun yang diakui di Indonesia. Tidak secara khusus menyorot kepada agnostik. Sedangkan mulai terbukanya orang agnostik di Indonesia, banyaknya forum-forum diskusi di media elektronik, menunjukkan bahwa para agnostik semakin percaya diri menunjukkan gagasannya kepada negara, berhadapan dengan nilai Pancasila dan UUD 1945. Bahkan secara khusus mereka mencoba menunjukkan gagasannya mengenai cita-cita agnostik dalam tatanan kenegaraan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka artikel ini akan membahas rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Indonesia mengakui keberadaan agnostik?
2. Apakah agnostik berhak memperoleh perlindungan hukum menurut Pasal 29 ayat (2) UUD NRI 1945?

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yakni penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk mencari pemecahan masalah atas isu hukum (*legal issues*) yang ada. Hasil dari penelitian ini adalah memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya mengenai rumusan masalah yang diajukan. Penelitian hukum normatif hanya meneliti norma hukum yang ada, tanpa melihat praktiknya di lapangan (*law in action*). Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah salah satu

proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁵

C. PEMBAHASAN

1. Pengakuan Indonesia Terhadap Keberadaan Agnostik

Negara Hukum merupakan negara yang menjunjung tinggi eksistensi hak asasi manusia. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) haruslah memenuhi konsekuensi sebagai negara hukum. Menurut Stahl, sebagaimana dikutip Jimly Asshiddiqie, elemen penting yang dicakup oleh konsep tersebut berupa (1) perlindungan Hak Asasi Manusia, (2) pembagian kekuasaan, (3) pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan (4) peradilan tata usaha negara.⁶ Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut HAM) yang dimaksud diatas adalah hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Sehingga sebagai konsekuensi dari negara hukum, Indonesia harus melindungi HAM dengan menciptakan regulasi yang sebaik-baiknya dalam bentuk perlindungan dan pemenuhan HAM warga negaranya.

Konsep negara hukum menurut Julius Stahl sebagaimana dikutip oleh Jimly Asshiddiqie adalah (1) perlindungan HAM, (2) pembagian kekuasaan, (3) pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan (4) adanya peradilan Tata Usaha Negara. Ciri penting Negara Hukum (*The Rule of Law*) menurut A.V. Dicey, yaitu (1) *Supremacy of law*, (2) *Equality before the law*, (3) *Due process of law*. *The International Commission of Jurist*, menambahkan prinsip-prinsip

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 35.

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hlm.148.

negara hukum adalah (1) Negara harus tunduk pada hukum, (2) Pemerintahan menghormati hak-hak individu, dan (3) Peradilan yang bebas dan tidak memihak.⁷ Mr.J.G.Steenbeek, sebagaimana dikutip Sri Soemantri dalam disertasinya menggambarkan secara lebih jelas apa yang seharusnya menjadi isi dalam suatu konstitusi, pada umumnya konstitusi berisi tiga hal pokok yaitu:

- 1) adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negaranya;
- 2) ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental;
- 3) adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental.⁸

Terkait dengan pandangan pertama yang dibahas Steenbeek mengenai jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara, maka dikatakan, bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar secara kodrati yang melekat pada diri manusia yang bersifat universal dan langgeng sehingga harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi dirampas oleh siapapun juga⁹, dalam hal ini baik oleh masyarakat maupun negara. Hak asasi manusia pada diri manusia itu sendirimeliputi¹⁰;

- 1) Hak asasi pribadi atau “*the personal rights*”, yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, memeluk agama, bergerak dan sebagainya.
- 2) Hak asasi ekonomi atau “*the property rights*”, yaitu hak untuk memiliki sesuatu, membeli dan menjual serta memanfaatkannya.
- 3) Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan atau yang biasa disebut “*the rights of legal equality*”.

⁷ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 32

⁸ Sri Soemantri M., *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Alumni Bandung, 1987, hlm. 51

⁹ Undang Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, Menimbang huruf b.

¹⁰ Muhammad Amin Putra, *Perkembangan Muatan HAM dalam Konstitusi di Indonesia*, Jurnal Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum Vol 9 No.2, 2015: 203.

- 4) Hak-hak politik atau “*the political rights*”, yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih (memilih dan dipilih dalam pemilihan umum), hak mendirikan partai politik dan sebagainya.
- 5) Hak-hak asasi sosial dan kebudayaan atau “*the social and cultural rights*”, misalnya hak untuk memilih pendidikan, mengembangkan kebudayaan dan sebagainya.
- 6) Hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan atau “*the procedural rights*”, misalnya peraturan dalam hal penangkapan, penggeledahan, peradilan dan sebagainya.

Tugas Negara, menurut Robert McIver dalam karya klasiknya “*The Modern State*” adalah memenuhi kebutuhan hidup masyarakat menuju satu tatanan hidup yang lebih baik. Sehingga, negara bertanggungjawab atas seluruh pelayanan publik yang menyokong terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Pemenuhan kebutuhan hidup yang dimaksud yang kemudian dielaborasi dengan alinea keempat UU NRI 1945, “ Untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia” maka memenuhi kebutuhan hidup masyarakat diberlakukan untuk seluruh masyarakat Indonesia tanpa memperhatikan semboyan “*The Greatest Happiness for The Greatest Number*” yang diprakarsai oleh Jeremy Bentham karena makna dari seluruh adalah semua sehingga cakupan orang yang wajib dipenuhi kebutuhannya adalah semua masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

Pemerintah sebagai wakil rakyat yang bertugas memenuhi segala urusan rakyat memiliki peran utama. Peran utama yang harus dilakukan negara adalah kewajibannya untuk melindungi hak asasi kemanusiaan masyarakatnya. Negara harus menjamin hak warga negaranya untuk hidup, berserikat, berkumpul, berekspresi, mendapat pendidikan pekerjaan serta hak menjalankan keyakinannya. Hak konstitusional warga negara adalah hak yang diatur dalam konstitusi dan negara menjadi penjamin terpenuhinya hak-hak konstitusional warga negaranya meliputi:

- 1) Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak : “Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” (pasal 27 ayat 2).
- 2) Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan: “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”(pasal 28A).
- 3) Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (pasal 28B ayat 1).
- 4) Hak atas kelangsungan hidup. “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan Berkembang”
- 5) Hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia. (pasal 28C ayat 1)
- 6) Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. (pasal 28C ayat 2).
- 7) Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.(pasal 28D ayat 1).
- 8) Hak untuk mempunyai hak milik pribadi Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani,hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. (pasal 28I ayat 1).

Hak Asasi Manusia adalah hak yang dimiliki oleh setiap orang atau warga negara. Hak asasi manusia ialah hak-hak dasar yang melekat berdasarkan martabat sebagai manusia. Hak yang melekat pada manusia tidak diberikan dan tidak dapat dicabut karna hak itu melekat karna kodratnya sebagai manusia. Manusia mempunyai keunggulan jika dibandingkan dengan makhluk lain, yaitu akal budi. Pemahaman ini tidak dirumuskan begitu saja, melainkan berdasarkan perkembangan pemikiran manusia yang berasal dari filsuf-filsuf pada abad

sebelumnya yang mempengaruhi kehidupan manusia pada saat ini yang termuat dalam hukum positif.¹¹

Dasar pemikiran hak asasi manusia bersumber dari teori hak kodrat (*natural rights theory*) yang berasal dari teori hukum kodrat (*natural law theory*). Manusia memiliki hak atas sesuatu melalui dua cara, yakni atas dasar hakikatnya dan atas dasar kegunaannya. Pertama, Atas dasar hakikatnya adalah hak yang dimiliki manusia di luar kewenagannya, sebab manusia memiliki hak ini atas dasar anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, hak atas dasar kegunaannya adalah hak yang dimiliki atas dasar akal budi dan kehendak, dalam arti bahwa manusia memiliki hak atas sesuatu karena ia mampu menggunakannya. Hak kodrat manusia atas benda-benda dimiliki oleh manusia berdasarkan atas kodrat rasional dan kodrat sosial. Kodrat rasional, sebab manusia menggunakan akal budinya untuk mendayagunakan segala sesuatu demi kelangsungan hidupnya. Kodrat sosial, sebab dalam hal ini manusia didorong untuk mendayagunakan segala sesuatu demi kepentingan keluarganya.¹²

Dalam konteks DUHAM, kebebasan beragama digolongkan menjadi kategori hak asasi dasar manusia, bersifat mutlak dan berada di dalam *forum internum* yang merupakan wujud dari *inner freedom (freedom to be)*. Hak ini tergolong sebagai hak yang *non-derogable*. Artinya, hak yang secara spesifik dinyatakan di dalam perjanjian hak asasi manusia sebagai hak yang tidak bisa ditanggihkan pemenuhannya oleh negara dalam situasi dan dalam kondisi apapun. Hak yang *non-derogable* ini dipandang sebagai hak paling utama dari hak asasi manusia. Hak-hak yang *non-derogable* ini harus dilaksanakan dan harus dihormati oleh negara pihak dalam keadaan apapun dan dalam situasi bagaimanapun. Akan tetapi kebebasan beragama dalam bentuk kebebasan mewujudkan, mengimplementasikan atau memanifestasikan agama atau keyakinan seseorang seperti tindakan

¹¹ E. Sumaryono, *Etika dan Hukum Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, Kanisius, Yogyakarta, 2002, hlm. 256

¹² *Ibid.*, hlm. 87.

berdakwah atau menyebarkan agama atau keyakinan dan mendirikan tempat ibadah digolongkan dalam kebebasan bertindak (*freedom to act*). Kebebasan beragama dalam bentuk ini diperbolehkan untuk dibatasi dan bersifat bias diatur dan ditangguhkan pelaksanaannya. Namun perlu dicatat bahwa penundaan pelaksanaan, pembatasan atau pengaturan itu adalah semata-mata ditujukan untuk perlindungan lima hal, yaitu: *public safety*, *public order*, *public health*, *public morals*, dan *protection of rights and freedom of others*. Dengan demikian tujuan utama tindakan penundaan pelaksanaan, pengaturan atau pembatasan itu adalah untuk menangkalkan ancaman terhadap keselamatan manusia atau hak milik mereka.¹³

Dalam teori, hak asasi manusia yang bersifat dasar ada 3 yakni hak atas kebebasan, hak hidup, dan hak untuk memiliki sesuatu. Salah satu bentuk hak atas kebebasan tersebut adalah hak beragama dan berkeyakinan. Kebebasan beragama dalam kaca mata hak asasi manusia mempunyai posisi yang kompleks. Dalam konfigurasi ketatanegaraan, kebebasan beragama mempunyai posisi yang penting juga. Sejumlah besar kegiatan manusia dilindungi oleh pasal-pasal mengenai kebebasan beragama, kebebasan berekspresi, dan kebebasan politik.¹⁴

¹³ Siti Musdah Mulia, makalah yang disampaikan pada acara Konsultasi Publik untuk Advokasi terhadap RUU KUHP diselenggarakan oleh Aliansi Nasional Reformasi KUHP, tanggal 4 Juli 2007 di Jakarta

¹⁴ Berdasarkan penelitian terdahulu, Penganut Ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme berhak atas kebebasan berpikir dan menyampaikan pendapat sesuai dengan hati nurani. Kebebasan berpikir adalah hak fundamental manusia yang tidak dapat dibatasi dengan cara apapun serta dalam keadaan apapun. Negara mempunyai kewenangan untuk mempertahankan eksistensi negara dengan tujuan kepentingan bangsa dan bukan berdasarkan kepentingan politik. Pemenuhan hak atas kebebasan berpikir dan berpendapat merupakan suatu konsekuensi negara demokrasi. Pembatasan kebebasan berpikir adalah langkah menuju kemunduran dalam negara demokrasi. Pembatasan yang dapat dilakukan oleh negara hanya pada kewenangan untuk mempertahankan eksistensi negara, tanpa melakukan tindakan diskriminasi atas adanya perbedaan pandangan, termasuk perbedaan pandangan politik Penganut Ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme. Pembatasan yang dilakukan oleh negara hanya terbatas pada tindakan-tindakan yang dapat mengancam keamanan negara. Penganut Ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme berhak atas hak sipil dan politik serta diperlakukan sama di depan hukum, tanpa adanya diskriminasi atas perbedaan ideologi. Lebih jelas dalam M. Subhan, "Perlindungan Hukum Bagi Penganut Ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme di Indonesia", *Mimbar Keadilan* Volume 12 Nomor 2 Agustus 2019 – Januari 2020, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Berbicara mengenai hak kebebasan beragama dan berkeyakinan dengan hak asasi manusia sama halnya membicarakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu sama lainnya. Hak asasi manusia sebagai suatu konsep umum dan luas seangkan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan sebagai salah satu unsur di dalam konsep tersebut yakni hak asasi manusia. Kebebasan beragama dan berkeyakinan muncul sebagai hak asasi manusia yang paling mendasar dalam instrumen-instrumen politik nasional dan internasional, jauh sebelum berkembangnya pemikiran mengenai perlindungan sistematis untuk hak-hak sipil dan politik.¹⁵ Hak sipil dan politik dalam sejarah hak asasi manusia dikenal sebagai generasi pertama perkembangan hak asasi manusia, yakni hak yang telah lama dikenal dan selalu diasosiasikan dengan pemikiran di negara-negara barat.

Kebebasan beragama mencakup hak untuk mempunyai atau menetapkan suatu agama atau kepercayaan dimana hak tersebut adalah hak untuk meyakini atau tidak meyakini sama sekali suatu agama baik yang bersifat theistik maupun yang non theistik dan untuk memmanifestasikan bentuk-bentuk ritual keagamaan baik sendiri-sendiri maupun di masyarakat dan di tempat umum atau pribadi seperti yang diatur di dalam HAM internasional.¹⁶

Kebebasan adalah sebuah kualitas tidak adanya rintangan nasib, keharusan, atau keadaan di dalam keputusan atau tindakan seseorang. Kebebasan juga dapat diartikan sebagai kemampuan untuk bertindak dan melakukan sesuatu tanpa paksaan untuk memilih suatu tindakan.¹⁷

Freedom of religion or belief merupakan salah satu bagian penting dari Hak Asasi Manusia (HAM). Meski hampir tidak ada lagi perdebatan substantif tentang esensialnya subjek ini. Akan tetapi kebebasan agama dan keyakinan masih menghadapi masalah dan kendala tertentu di berbagai belahan dunia,

¹⁵ Ifdhal Kasim, *Hak Sipil dan Politik: Esai-Esai Pilihan*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta, 2011, hlm. 238-239

¹⁶ Al Khanif, *Hukum & Kebebasan Beragama di Indonesia*, LaksBang Mediatama, Yogyakarta, 2010, h. 108.

¹⁷ Wahid Foundation, *Hak Atas Kebebasan Beragama Atau Berkeyakinan di Indonesia*, Jakarta, 2016, hlm. 122

termasuk di Indonesia. Karena itu, kebebasan beragama atau berkeyakinan masih perlu perjuangan secara terus menerus pada berbagai level kehidupan.

Dalam perjalanan hak asasi manusia setidaknya ada dua jenis kebebasan, yaitu: *pertama*, kebebasan untuk menjadi (*freedom to be*) dalam konsep hak asasi manusia disebut *forum Internum* adalah kebebasan yang ditandai dengan adanya pengalaman diri yang bersifat azali/kekal. Kebebasan ini bersifat absolut karena sangat pribadi dan internal yang terdapat di dalam kehidupan spiritual, kebebasan moral, kebebasan batin, pikiran dan imajinasi. *Kedua*, kebebasan untuk bertindak (*freedom to act*) dalam konsep hak asasi manusia disebut *forum Externum* adalah dimana kebebasan ini dalam konteks realitas kebudayaan dan struktur sosial dimana individu berinteraksi dengan individu yang lain juga memiliki kebebasan.¹⁸

Arti secara bahasa dari *forum internum* adalah kebebasan berpikir dan berkeyakinan didalam sifatnya yang alami dan bersumber dari hati nurani manusia, tidak dapat dibatasi, dilarang atau didefinisikan ke dalam produk hukum karena memiliki sifat yang abstrak.¹⁹ *Forum internum* terdiri dari kebebasan dari sebuah pemikiran di dalam diri dan hati nurani dalam atau hak untuk bebas memiliki, menetapkan, memilih, menafsirkan agama atau keyakinan. Jaminan atas *forum internum* harusnya diberikan negara kesemua warga negaranya, dan tanpa batasan apapun sepanjang berkaitan dengan hal keyakinan yang timbul di dalam personal setiap individu.

Selanjutnya *forum externum* kebebasan beragama dan berkeyakinan juga berkaitan dengan unsur eksternal. Secara sederhana *forum externum* dapat dipahami sebagai manifestasi keagamaan (suatu yang dapat diwujudkan). Jaminan terhadap manifestasi merupakan bentuk wujud dari kepercayaan yang dipeluk oleh masing-masing individu dalam melaksanakan keagamaanya mereka, karena dalam beragama dan berkeyakinan kita tidak sekedar hanya

¹⁸ *Ibid*, hlm. 123

¹⁹ Addy Imannyah, *Perlindungan Negara terhadap Kebebasan Beragama Di Indonesia (Studi Kasus Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188/94/KPTS/013/2011 Tentang Larangan Aktivitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Jawa Timur)*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2011, hlm. 40- 41.

mempercayai akan keberadaan Tuhan saja melainkan juga atas bentuk perwujudan yang di ekspresikan melalui ritual-ritual yang setiap agama dan keyakinan memiliki cara, aturan, teknisnya masing-masing yang dapat dideskripsikan. Manifestasi keagamaan dan kepercayaan tidak hanya dalam lingkup ritual tetapi juga dalam penggunaan bahasa lokal, kebebasan memilih pemimpin agamanya, mengadakan untuk mengadakan seminar atau sekolah agama, pembangunan tempat peribadatan, dan kebebasan untuk menyiapkan dan mendistribusikan ajaran agama melalui teks, media elektronik untuk mempublikasikannya.²⁰ Contohnya adalah adanya ritual dalam keagamaan yakni sembayang antara agama satu dengan lainnya berbeda semisal Islam dengan Hindu tetapi hal tersebut dapat di manifestasikan, dalam lingkup yang sama juga memiliki perbedaan misalnya tahlil bagi masyarakat Nahdliyin (NU) dan Muhammadiyah.

Dapat kita lihat perbedaan antara *forum internum* dengan *forum externum* bahwa karakter dari keduanya dapat dibedakan dari sifatnya sehingga dapat ditemukan perbedaannya. *Forum internum* adalah sebuah pemikiran dasar yang timbul dari hati nurani sehingga untuk mendeskripsikannya cukup sulit karena bersifat abstrak berbeda dengan *forum externum* yang sifatnya dapat diwujudkan atau di deskripsikan sehingga dapat diukur dan diamati.

Maka dari itu dapat kita lihat dalam menjalankan kebebasan beragama dan berkeyakinan terdapat dua kebebasan yakni *forum internum* dan *forum externum*. Bahwa *forum internum* disini bersifat absolut untuk berfikir sesuai hati nuraninya maka dari itu dikategorikan sebagai hak yang tidak dapat dikurangi (*non-derogable rights*). Berbeda dengan *forum externum* dapat kita artikan sebagai manifestasi keagamaan yang dapat diwujudkan atau dideskripsikan oleh karenanya bersifat relatif atau dapat di kurangi oleh undang-undang yang berlaku (*derogable rights*). Bukan berarti dapat dikurangi disini Negara dapat semena-mena dalam melaksanakan kebebasan beragama dan berkeyakinan, dalam melaksanakan kebijakan, keputusannya pembatasan

²⁰ *Ibid*, hlm. 41-45

harus di tuangkan ke dalam suatu produk hukum yang sudah sesuai. Karena manifestasi keagamaan merupakan suatu rangkaian dari bentuk wujud kepatuhan, kepercayaan terhadap hukum Tuhan dan keagamaan yang bersifat absolut yakni *forum internum* tadi sesuai dengan keyakinannya tersebut.

Dalam sistem hukum nasional, hak beragama dan berkeyakinan tersebut telah diperdebatkan semenjak dirumuskannya Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Menurut Soekarno prinsip Ketuhanan bukan saja memaksudkan bangsa Indonesia berTuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya berTuhan. “Hendaknya Negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara leluasa”.²¹ Soekarno merumuskannya dengan istilah “Ketuhanan yang berkebudayaan” ke-Tuhanan yang berbudi perkerti luhur, ke-Tuhanan yang saling hormat-menghormati.

Indonesia sebagai bangsa yang lahir dan terbentuk oleh masyarakat plural, termasuk di dalamnya pluralitas agama. Sebuah fakta dalam masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dengan pluralisme. Sila pertama dalam Pancasila “Ketuhanan Yang Maha Esa” didasari oleh prinsip ketuhanan yang disampaikan Soekarno dalam pidatonya. Prinsip ketuhanan tersebut mengakui kemajemukan agama yang ada di Indonesia dan sekaligus memberikan jaminan untuk menjalankan agamanya dengan leluasa. Pengakuan kemajemukan agama dan prinsip jaminan untuk dapat menjalankan agamanya merupakan bagian dari prinsip kebebasan beragama. Prinsip jaminan kebebasan beragama ini selanjutnya secara tegas diatur dalam UUD 1945 pasal 29 ayat (2).

Undang-undang Dasar 1945 merupakan sumber hukum tertulis tertinggi dalam kasanah perundang-undangan di Indonesia.²² Proses pembahasan dan perumusan UUD 1945, diawali setelah rapat BPUPKI pada 11 Juli 1945 dengan membentuk panitia perancang hukum dasar dengan anggota 19 orang, dan diketuai oleh Soekarno. Setelah mengalami proses yang panjang akhirnya pada 18 Agustus 1945 UUD disahkan dalam rapat pertama Panitia Persiapan

²¹ Saafroedin Bahar & Nannie Hudawati, *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia*, Jakarta, Sekretariat Negara RI, 1998, hlm. 101.

²² Sri Bintang Pamungkas & Ernalina Sri-Bintang, *Menggugat Dakwaan Subversi : Sri-Bintang Pamungkas dibalik Jeruji Besi*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2000, hlm. 149.

Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pada saat penyusunan rancangan dasar negara (Pancasila) dan UUD 1945 terjadi perdebatan antara dua golongan, yaitu golongan kebangsaan dan golongan Islam. Golongan Islam berpandangan bahwa negara tidak dapat dipisahkan dari agama. Hal ini dinyatakan oleh Ki Bagoes Hadikoesoemo dalam paparan pandangannya “bahwa Islam mengandung ideologi negara, sehingga Islam dan negara tidak dapat dipisahkan”.²³ Golongan kebangsaan dalam pandangan hubungan negara dan agama terbagi dalam dua pandangan lagi. Ada golongan kebangsaan yang menghendaki agar urusan negara dan agama dipisahkan dengan tegas. Ada pula golongan kebangsaan yang menghendaki tidak sepenuhnya pemisahan negara dan agama.²⁴ Namun pada prinsipnya golongan kebangsaan menghendaki agar negara netral terhadap agama. Soekarno akhirnya berhasil membuat kedua golongan ini berkompromi dengan menjembatani kesenjangan kedua kepentingan melalui pidatonya tanggal 1 Juni. Soekarno menyatakan bahwa Negara mengakui keberadaan Tuhan Yang Maha Esa dan tiap orang dapat menyembah Tuhannya dengan leluasa. Dalam hal ini hubungan negara dan agama tidaklah terpisahkan, namun negara tidak berdasarkan satu agama tertentu. Kompromi antara golongan kebangsaan dan Islam berlanjut pada saat perancangan Undang-Undang Dasar 1945.

Apabila mengacu pada Penjelasan UUD 1945 yang disusun oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia, tidak ada penjelasan terhadap UUD’45 pasal 29 ayat (2) tersebut. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga hukum negara yang diberikan kewenangan sebagai penafsir final terhadap batang tubuh Undang-undang Dasar 1945 secara resmi tidak memberikan tafsiran terhadap UUD’45 pasal 29 ayat (2).²⁹ Pasal ini dianggap tidak perlu dijelaskan karena sudah jelas. Sebab tidak ada pakar, ahli atau pembicara dalam seminar-seminar yang tidak meyakini atau menolak bahwa UUD 1945 pada dasarnya telah mengakui dan memberikan jaminan terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan. Secara eksplisit, soal

²³ Saafroedin Bahar & Nannie Hudawati, *Op. Cit*, hlm. 376.

²⁴ Yudi Latif, *Negara Paripurna*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2015, hlm. 69.

kebebasan beragama telah jelas dan tidak perlu diperdebatkan lagi karena telah diamanatkan oleh UUD 1945.

Sebuah undang-undang dasar tidak dapat dipahami secara utuh hanya dengan membaca teks-teks pasal tertulis saja, akan tetapi perlu juga dipahami suasana kebatinan (*geistlichen hintergrund*) dari berbagai peristiwa yang terjadi yang meliputi segenap lahirnya pasal-pasal, serta ruang lingkup perdebatan ketika pasal tersebut dirumuskan. Hal ini sangat penting ketika melakukan penafsiran konstitusi agar konstitusi tersebut menjadi hidup dan berkembang dalam masyarakat dengan tetap menjaga makna, maksud dan tujuan setiap Pasal dan ayatnya (*original intent*).

Berdasarkan pemahaman di atas, maka suasana kebatinan, perdebatan dan dinamika dalam perumusan UUD pasal 29 ayat (2) ini perlu dilihat. Namun, untuk membantu memahami pasal 29 ayat (2) lebih utuh, maka suasana kebatinan dalam perumusan pasal-pasal lain yang berhubungan dengan pasal 29 ayat (2) juga harus dilihat. Apabila mengacu pada proses perumusan UUD 1945 pasal 29 ayat (2) yang telah dipaparkan di atas.

Moh. Yamin menyatakan bahwa “UUD yang kita rancang tidak saja menjamin kesejahteraan, haruslah juga menjamin hak rakyat sebagai manusia yang merdeka.” Pandangan Moh. Yamin menegaskan bahwa UUD yang akan dirumuskan mengakui hak asasi manusia dan sekaligus menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia. Pengakuan sekaligus jaminan terhadap Hak Asasi Manusia baru di deklarasikan tahun 1948, yaitu 3 tahun setelah disahkannya Undang-Undang Dasar 1945. Jadi tidaklah berlebihan jika Moh. Hatta menyatakan UUD 1945 merupakan konstitusi terbaik di zamannya. Seharusnya hal ini menjadi motivasi untuk tetap menjaga dan memelihara amanat para pendiri bangsa ini. Bahwa sejak dahulu kala kita sebagai bangsa menyadari pentingnya akan pengakuan dan jaminan terhadap hak asasi manusia termasuk di dalamnya hak setiap orang untuk memeluk agamanya dan beribadat sesuai dengan agamanya.

Moh. Yamin menyampaikan bahwa “Republik ini bukan negara yang anti-Tuhan, melainkan republik yang ber-Tuhan. Konstitusi Republik Indonesia

berlindung kepada Tuhan Yang Maha Kuasa”. Soepomo juga menyatakan hal tidak berbeda bahwa “salah satu pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan ialah “negara berdasar atas ke-tuhanan, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab”. Pandangan ini jelas bahwa negara mengakui akan adanya Tuhan Yang Maha Kuasa. Pengakuan akan Ketuhanan tersebut didasari prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Prinsip ke-Tuhanan ini dapat diartikan sebagai pengakuan kepada Tuhan dengan didasari sikap saling menghormati, menghargai dan mengakui keberadaan orang lain. Hal ini seturut dengan prinsip ke-Tuhanan yang disampaikan Soekarno dalam pidatonya, yaitu ke-Tuhanan yang saling hormat-menghormati dan semua orang dapat menyembah Tuhannya dengan leluasa.

Selanjutnya Soepomo mengatakan bahwa, walaupun Pasal 29 ini merupakan hasil kompromis kaum kebangsaan dan kaum Islam. Namun yang harus diingat adalah negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Jadi hasil kompromis maksudnya bukan untuk membatasi kemerdekaan penduduk untuk memeluk agamanya dan beribadat sesuai dengan agamanya. Penegasan Soepomo sebagai panitia perancang Undang-Undang Dasar dapat kita pahami sebagai suasana kebatinan para pendiri bangsa saat itu dalam menyusun rancangan Undang-Undang Dasar. Suasana kebatinan itu terlihat bahwa walaupun ada perbedaan pendapat antara golongan kebangsaan dan Islam dalam rumusan Pasal 29, namun pada prinsipnya baik golongan kebangsaan dan golongan Islam menginginkan negara ini menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agama yang diyakininya dan beribadat menurut agamanya.

Berdasarkan uraian di atas dapat kita pahami bahwa pemerintah tidak boleh melakukan pembatasan bagi setiap warga negaranya untuk memeluk agama yang diyakininya dan beribadat sesuai dengan agamanya. Apabila negara tidak bisa melakukan pembatasan masyarakat juga tidak boleh membatasi setiap orang untuk memeluk agamanya dan beribadat sesuai dengan agamanya dengan alasan apapun. Sebab pada prinsipnya semua warga negara

setara, mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Tindakan sekelompok masyarakat yang membatasi orang lain untuk beribadat menurut agamanya, jelas tidak sesuai dengan prinsip dan semangat konstitusi Indonesia. Pemerintah berdasarkan pasal 29 ayat (2) berkewajiban untuk menjaga dan melindungi setiap warga negara dari tindakan intimidasi dan diskriminasi berupa pembatasan kebebasan beragama dan beribadat.

Sepakatnya para pendiri bangsa untuk menghapuskan tujuh kata “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”, merupakan kesepakatan para pendiri bangsa untuk menghilangkan keistimewaan satu kelompok atau golongan yang dalam hal ini adalah agama Islam. Kesepakatan menghilangkan keistimewaan Islam berarti kesepakatan untuk menjadikan semua warga negara sama, punya hak dan kewajiban yang sama, tidak ada kelompok, golongan atau agama yang lebih tinggi dan tidak ada kelompok, golongan atau agama yang lebih rendah. Dengan prinsip seperti ini, maka tidak boleh ada tindakan intimidasi dan diskriminasi dari satu kelompok pada kelompok lainnya. Oleh karena itu, pemerintah sebagai pelaksana amanat konstitusi berkewajiban untuk menjaga dan melindungi setiap warga negara dari tindakan intimidasi dan diskriminasi dari satu kelompok tertentu. Walaupun kelompok tersebut adalah mayoritas. Fakta masyarakat Indonesia ada yang mayoritas dan ada pula yang minoritas. Namun pendiri bangsa telah sepakat bahwa tidak ada warga negara yang istimewa dan tidak ada kelompok, golongan atau agama yang istimewa. Karena semua warga negara sama kedudukan, hak dan kewajibannya.

Pengakuan terhadap agama pertama kali diatur dalam PNPS No. 1 Tahun 1965 yakni di dalam Penetapan Presiden (PnPs) No. 1 Tahun 1965 tentang pecegahaan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang pernyataan berbagai penetapan Presiden dan peraturan Presiden menjadi Undang-undang, khussunya dalam penjelasan Pasal 1, agama-agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia ialah: Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, dan Khong

Cu. Selain mendapatkan jaminan dari negara juga mendapatkan bantuan-bantuan dan perlindungan hukum.²⁵

Bermula dari pembatasan melalui UU PNPS No. 1 Tahun 1965, menyebabkan masyarakat penganut aliran kepercayaan di luar agama resmi yang diakui oleh UU tersebut kesulitan bahkan tidak mendapatkan hak-haknya. Seperti misalnya hak mencantumkan agama yang mereka anut di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Dalam kasus tertentu tidak adanya isian agama di dalam KTP menciptakan beberapa perlakuan diskriminatif terhadap penganut aliran kepercayaan seperti tuduhan kafir, komunis dan lain sebagainya.

Selama ini banyak diskriminasi lainnya yang telah dirasakan oleh penghayat kepercayaan akibat perlindungan hukum yang tidak konsisten. Seperti kesulitan dalam membuat akta atau dokumen tertentu bagi anak-anak mereka karena perkawinan mereka dengan menggunakan adat kepercayaan mereka tidak diakui oleh Pemerintah.

Namun terhadap aliran kepercayaan baru mendapatkan pengakuan setelah adanya putusan MK tentang penghayat kepercayaan. Mahkamah Konstitusi menjatuhkan Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016 atas perkara Pengujian Undang-Undang (judicial review) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 (UU No. 23 Tahun 2006) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU No. 24 Tahun 2013) terhadap UUD NRI 1945.²⁶

Perkara ini diajukan oleh beberapa pemohon yang secara keseluruhan merupakan penghayat kepercayaan tertentu di Indonesia. Ruang lingkup pasal yang diuji meliputi, Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 dan Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) UU No. 24 Tahun 2013. Pasal 61 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 mengatur tentang sejumlah keterangan yang harus dicantumkan di dalam KK yang berisi beberapa kolom, salah satunya kolom agama.

²⁵ Fajar Satrio Utomo, *Perlindungan Hukum Bagi Jemaat Ahmadiyah*, Univesritas Airlangga, Surabaya, hlm. 35

²⁶ Update Indonesia — Volume XI, No. 9 – November 2017, h. 8

Sementara Pasal 61 ayat (2) mengatur tentang pengosongan kolom agama yang dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan perundangundangan atau bagi penghayat kepercayaan.²⁷

Pada bagian pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016, Hakim berpandangan bahwa pada hakikatnya hak untuk menganut agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang maha Esa merupakan hak konstitusional warga negara dan bukan pemberian negara. Dalam prinsip negara hukum demokratis, peran Negara adalah berkewajiban untuk melindungi yang juga berarti menghormati dan menjamin pemenuhan hak-hak tersebut. Hak menganut agama/kepercayaan adalah bagian dari hak asasi manusia kelompok hak-hak sipil dan politik. Hak asasi ini bersumber dari konsepsi hak-hak alamiah (natural rights). Sebagai bagian dari natural rights, maka hak ini melekat pada setiap orang karena kodratnya sebagai manusia, dan sekali lagi bukan pemberian negara.

Secara konstitusional kebebasan beragama atau berkeyakinan juga telah dijamin dalam Pasal 28E ayat (1) dan (2), dan Pasal 29 ayat (2) UUD NRI 1945. Ketentuan dalam pasal-pasal tersebut memberikan jaminan kebebasan kepada setiap warga negara untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing, disertai dengan kewajiban negara melindungi setiap warga negara untuk beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing, tanpa terkecuali penghayat kepercayaan atau penganut agama-agama lokal.

Agnostisisme adalah suatu pandangan bahwa ada atau tidaknya Tuhan atau hal-hal supranatural adalah suatu yang tidak diketahui atau tidak dapat diketahui. Definisi lain yang diberikan adalah pandangan bahwa "alasan yang dimiliki manusia tidak mampu memberikan dasar rasional yang cukup untuk membenarkan keyakinan bahwa Tuhan itu ada atau keyakinan bahwa Tuhan itu tidak ada."²⁸

²⁷ *Ibid*, hlm. 8

²⁸ Wahid Foundation, *Loc.cit.*, hlm. 125

Agnostik sendiri berasal dari dua kata yaitu A dan Gnostik, A yang berarti tidak, sementara Gnostik artinya adalah tahu. Yang berarti definisi secara sempit dari kata agnostik adalah tidak tahu.

Melihat pada etimologi kata agnostik, kita bisa melihat jika agnostik memiliki hubungan dengan gnostik, yaitu pengetahuan, dan apakah sesuatu itu diketahui. Agnostik adalah posisi yang mengatakan kalau sebuah pertanyaan tidak dapat dijawab, dan ini tidak berarti kalau mereka tidak punya keyakinan mengenai apa jawaban dari pertanyaan itu.

Istilah agnostik dipopulerkan oleh T.H. Huxley pada sebuah pesta di London untuk mendanai *Metaphysical Society*, yang beranggotakan para pemikir dan pemimpin pendapat. Huxley berpendapat kalau banyak orang senang menyebut diri mereka sebagai pemeluk beragam isme sehingga ia membuatnya sendiri. Ia mengambilnya dari penyebutan St Paul dari altar, dari Tuhan yang tidak dikenal dalam suratnya pada para Ephesian. Huxley berpikir bahwa kita tidak akan mampu mengetahui asal usul dan sebab alam semesta. Maka ia lebih mirip dengan penganut Kantiandalam noumena yang tidak diketahui seperti penganut Vienna Circle pada pandangan kalau membicarakan Tuhan itu tidak digolongkan teis ataupun ateis, namun pandangannya sama dapat ditolak dengan teis. Agnostik lebih kontekstual dari ateis, karena dapat dipakai dalam masalah non teologis, seperti saat seorang kosmolog dapat mengatakan kalau ia agnostik mengenai teori string, tidak percaya ataupun percaya dengannya.²⁹

Keberadaan kelompok agnostik di Indonesia memunculkan beberapa pertanyaan terkait dengan status semu yang disandangnya. Selain itu masyarakat tentu berpikir bagaimana menjaga kerukunan hidup dengan kelompok agnostik yang notabene tidak mengakui suatu landasan moral apapun. Bagi masyarakat awam keberadaan kelompok agnostik terbilang cukup asing. Romantisisme mengenai keberadaan kelompok anti-Agama tentu kembali merujuk pada gerakan Komunis pada masa lampau, hal ini tercermin

²⁹ Richard Dawkins, *The God Delusion*, Banana, Depok, 2013, hlm. 59

dari banyaknya anggapan masyarakat yang menyimpulkan bahwa agnostik berasal dari rahim ideologi Komunis itu sendiri. Walaupun tidak ada keterkaitan yang signifikan, setidaknya sikap anti-Agama juga muncul dalam dialektika Komunis.

Pada saat ini paham agnotisisme menjadi pilihan yang dianggap paling rasional dan juga tepat. Agnotisisme adalah gaya hidup yang membuat orang akan merasa lebih intelektual jika ia mengaku sebagai agnostik.

Dengan munculnya orang-orang agnostik di Indonesia sebagai kepercayaan yang mereka pilih, lalu apakah orang-orang agnostik juga bisa mendapatkan pengakuannya di Indonesia. Dilihat juga Indonesia mengakui tentang keberadaan aliran kepercayaan.

Beragam pandangan sepakat bahwa aliran kepercayaan merupakan keyakinan asli bangsa Indonesia, eksistensi mereka ada sebelum negara ini berdaulat. Secara sederhana, aliran kepercayaan dapat dimaknai sebagai pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa, berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa atau peribadatan serta pengalaman budi luhur.

Dalam bahasa Indonesia, aliran kepercayaan mengalami berbagai pengistilahan atau penamaan. Penamaan yang terbaru adalah penghayat kepercayaan, sebelumnya populer dengan istilah Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa atau Kepercayaan. Penamaan terhadap aliran kepercayaan terus mengalami pergeseran sesuai dengan kondisi dan zaman yang melingkupinya. Pada mulanya sebelum Indonesia berdaulat populer dengan penamaan Kepercayaan dan Kebatinan, penggunaannya silih berganti. Pada zaman revolusi kemerdekaan disebut dengan penamaan klenik dan pada masa setelah kemerdekaan sampai pada tahun 1970-an dikenal dengan sebutan kebatinan yang meninggi. Kemudian menjelang sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat pada tahun 1973 populer dengan sebutan Kepercayaan.³⁰

³⁰ Mohammad Damami, Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Periode 1973- 1983; Sebuah Sumbangan Pemahaman tentang Proses Legalisasi Konstitusional dalam Konsteks Pluralitas Keberagaman di Indonesia, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010, hlm.8.

Menurut sejarah perkembangan aliran kepercayaan di tanah air, jumlah dan macamnya selalu bertambah dan berkurang. Masing-masing aliran kepercayaan mempunyai ciri khusus yang berbeda dengan yang lainnya. Oleh karena itu, seperti halnya agama, nampaknya sulit untuk memberikan suatu definisi secara komprehensif. Pengertian etimologi mungkin dapat diuraikan, namun belum menggambarkan pengertian terminologi yang total. Aliran kepercayaan dapat disebut aliran kebatinan, kerohanian, kejiwaan, kejawan, dan lain sebagainya.

Aliran kepercayaan terdiri dari dua suku kata “Aliran dan Kepercayaan“. Aliran berarti haluan, pendapat, paham (pandangan hidup, politik, dan sebagainya). Penghayat asal katanya adalah hayat, yang berarti hidup. Makna dari kepercayaan itu sendiri adalah orang yang menghayati. Sedangkan Kepercayaan, berasal dari kata “percaya” yang berarti mengakui atau yakin bahwa sesuatu memang benar atau nyata, mendapat imbuhan awalan ke dan akhiran an yang bermakna iman, sehingga dapat diartikan bahwa kepercayaan adalah anggapan atau keyakinan bahwa sesuatu yang dipercayai itu benar atau nyata. Berdasarkan etimologi di atas, aliran kepercayaan adalah suatu paham yang mengakui terhadap kebenaran atas suatu hal. Sedangkan penghayat kepercayaan adalah orang yang meyakini atas suatu hal.

Dari beberapa penjelasan di atas maka agnostik dapat juga disebut sebagai aliran kepercayaan dengan persamaan bahwa seorang agnostik mempercayai keberadaan Tuhan Yang Maha Esa dan tidak menyalak tentang keberadaan Tuhan. Pada dasarnya bahwa aliran kepercayaan yang diakui di Indonesia mempunyai latar belakang yang berTuhan sama dengan halnya agnostik yang mempunyai kepercayaan yang berTuhan.

Dengan demikian maka seharusnya Indonesia bisa mengakui keberadaan agnostik dan mengakui agnostik sebagai aliran kepercayaan, walaupun agnostik adalah sebuah kepercayaan dari luar Indonesia dan bukan aliran kepercayaan asli Indonesia.

2. Hak Agnostik Untuk Memperoleh Perlindungan Hukum

Hak kebebasan beragama yang merupakan hak sipil, seperti hak-hak lainnya, sangat erat kaitannya dengan kewajiban dan tanggungjawab negara.³¹ Ada beberapa hak sipil yang pada awalnya adalah hak asasi, tetapi kemudian hak tersebut mendapat jaminan dari agen eksternal. Hak beragama misalnya. Pada awalnya, hak model ini dikategorikan sebagai hak dasar (*natural rights*), tetapi pada perkembangannya tidak hanya menjadi hak yang dilindungi secara pribadi, tetapi juga masuk dalam kategori sipil. Ini berarti bahwa peran negara dalam menjamin dan melindungi hak beragama dan berkeyakinan sangatlah urgen.³²

Dengan demikian, ada tiga kewajiban negara yang mesti dipenuhi. *Pertama*, negara mempunyai kewajiban untuk menghormati (*to respect*) hak asasi manusia. Dengan kata lain, negara harus mengakui bahwa setiap orang memiliki hak yang melekat padanya, dan yurisdiksi negara tidak boleh membatasi hak ini. *Kedua*, negara berkewajiban melindungi (*to protect*) hak asasi manusia. Secara teknis, kewajiban ini dapat dipenuhi misalnya dengan meratifikasi terhadap perjanjian internasional tentang hak asasi manusia menjadi hukum negara. Di sisi lain, negara juga dapat menghapus aturan yang diskriminatif sebagai perwujudan dari perlindungan negara terhadap hak asasi manusia. *Ketiga*, negara memiliki kewajiban untuk memenuhi (*to fulfill*) hak asasi manusia. Pemenuhan merupakan langkah berikut setelah kehadiran aturan

³¹ Bandingkan dengan Bencana sosial dalam Pasal 1 angka 4 UU No. 24-2007 dijelaskan sebagai bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror. Tetapi dalam perkembangannya terdapat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (UU No. 7-2012) bahwa perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional. Artinya kedua undang-undang ini memiliki keterkaitan karena bencana sosial meliputi konflik sosial., lebih lanjut dalam Tomy Michael, "Korelasi Hukum *Document on Human Fraternity for World Peace and Living Together* dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana", *Jurnal Hukum Magnum Opus* Februari 2019 Volume 2, Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

³² Tedi Kholiludin, *Kuasa Negara atas Agama: Politik Pengakuan, Diskursus "Agama Resmi" dan Diskriminasi Hak Sipil*, Semarang: RaSAIL Media Group, 2009, hlm. 76.

formal. Negara wajib untuk menyelenggarakan pemenuhan ini melalui tanggungjawab yang diembannya.³³

Selain memiliki kewajiban, negara juga memiliki kaitan yang erat dengan tanggungjawab yang dimilikinya. Secara sederhana, *state responsibility* muncul ketika negara mengingkari kewajibannya, yakni menghargai, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia. Kemungkinan akan terjadinya pelanggaran oleh negara itu sangat besar karena dalam negara terdapat kekuasaan. Mekanisme pelanggaran yang dilakukan oleh negara dapat dilakukan dalam tiga bentuk. Pertama, negara melakukan kekerasan dengan tindakan (*violence by commission*). Kedua, negara membiarkan terjadinya pelanggaran yang terjadi (*violence by omission*). Ketiga, negara melakukan pelanggaran dengan membuat produk yang membatasi bahkan melanggar hak asasi manusia (*violence by judicial*). Terhadap hal tersebut maka mutlak menjadi ranah pertanggungjawaban negara.³⁴

Oleh karena itu, implementasi hak asasi manusia internasional sangat bergantung pada kepatuhan hukum suatu negara. Kepatuhan hukum tersebut sangat penting karena peratifikasian suatu instrumen internasional tentang hak asasi manusia yang bersifat mengikat tidak menjamin berkurangnya atau tidak adanya pelanggaran hak asasi manusia di wilayah kedaulatan hukumnya. Oleh karena itu harus ada sinergi yang saling melengkapi antara kepatuhan hukum dan moralitas dari suatu negara.³⁵ Pada kenyataannya, belum pernah selama ini hukum internasional dan hukum konstitusi nasional berinteraksi secara kohesif. Karena, mekanisme penegakan antar pemerintahan yang efektif, perlindungan hak asasi manusia internasional masih harus mengandalkan sistem perlindungan hak asasi manusia nasional yang berfungsi baik. Transformasi standar hak asasi manusia internasional menjadi hukum domestik hampir sepenuhnya diserahkan pada konstitusi masing-masing negara.³⁶

³³ *Ibid.*, hlm. 81-82.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 82-83.

³⁵ Al Khanif, *Hukum dan Kebebasan Beragama di Indonesia*, *Op.cit.*, hlm. 210.

³⁶ Manfred Nowak, *Pengantar pada Rezim HAM Internasional*, terjemahan oleh Sri Sulastini, (Jakarta: Departemen Hukum dan HAM Indonesia, 2003), hlm. 37.

Ratifikasi yang dilakukan oleh suatu negara tidak berarti apa-apa jika negara anggota tidak menerapkan aturan hukum di sistem hukum nasional untuk mendukung implementasi hak-hak yang diatur didalamnya. Penerapan hak asasi manusia dapat efektif ketika negara anggota menetapkan kebijakan-kebijakan khusus berdasarkan asas proporsionalitas untuk menerapkan aturan hukum di instrumen yang telah diratifikasinya. Oleh karena itu, sangat penting melihat apakah peraturan perundang-undangan di suatu negara sudah sesuai dengan semangat instrumen internasional. Khusus untuk kebebasan beragama, penting juga untuk dilihat apakah masih ada pengaruh agama terhadap peraturan perundang-undangan yang ada.³⁷

Oleh karena itu, tanggung jawab negara dalam konteks kewajiban yang tercakup dalam kovenan yang diratifikasi bersifat mutlak dan harus segera dilaksanakan. Singkatnya, hak-hak yang terdapat dalam kovenan ICCPR dan ICESCR bersifat *justiciable*. Inilah yang membedakannya dengan tanggung jawab negara dalam konteks memenuhi kewajiban hak ekonomi, sosial dan budaya (Ekosob) yang tidak harus dijalankan sepenuhnya, tetapi bisa secara bertahap (*progressive realization*) dan karena itu bersifat *nonjusticiable*.³⁸

Berdasarkan prinsip ini di atas, maka pemerintah berkewajiban untuk melindungi setiap warga negara dari tindakan intimidasi dan diskriminasi. Tidak hanya sampai disitu, pemerintah juga berkewajiban memastikan semua warga negara diperlakukan sama. Oleh karena itu, pemerintah sebagai pelaksana amanat konstitusi tidak boleh memberikan peluang adanya produk-produk hukum yang dapat dijadikan payung hukum oleh satu kelompok yang dapat mengintimidasi kelompok lain. Apalagi apabila produk hukum tersebut dapat menciptakan tindakan diskriminasi terhadap satu kelompok tertentu. Sebab apabila hal itu terjadi, maka produk hukum tersebut tidak sesuai dengan konstitusi yang telah amanatkan bersama para pendiri bangsa ini.

³⁷ Alifah Pratisara Tenrisangka, *Perlindungan Penganut Kepercayaan di Indonesia*, Universitas Airlangga, Surabaya, 2017, hlm. 40

³⁸ Ifdhlm Kasim, *Konvensi Hak Sipil dan Politik Sebuah Pengantar dalam Ahmad Suaedy (et.al), Islam, Konstitusi dan Hak Asasi Manusia: Problematika Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, op.cit.*, hlm. 35

Oleh karena itu, bahwa legitimasi normatif kebebasan beragama sebagai hak asasi tidak tergantung pada bagaimana hak itu secara faktual diatur susunannya oleh negara. Demikian pula, hak atau status kelembagaan tidak tergantung pada kemungkinan diakuinya status kelembagaan tersebut dalam kenyataannya dalam negara. Dalam dunia modern, suatu negara boleh saja membatasi manifestasi agama atau kepercayaan, kalau dianggap berbahaya berdasarkan norma-norma hukum pidana atau bentuk perizinan lainnya. Pembatasan dalam bentuk apa pun hanya dibenarkan sejauh diizinkan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang mengatur pembatasan seperti Pasal 18 ayat (3) ICCPR, Pasal 9 ayat (2) ECHR dan Pasal 12 ayat (3) ACHR.³⁹

Tanggungjawab perlindungan dan pemenuhan atas semua hak dan kebebasan yang dijanjikan di dalam kovenan ini adalah di pundak negara. Hal ini ditegaskan pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa negara-negara pihak diwajibkan untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui dalam kovenan diperuntukkan bagi semua individu yang berada di dalam wilayah dan tunduk pada yurisdiksinya tanpa diskriminasi. Jika hak dan kebebasan yang terdapat di dalam kovenan ini belum dijamin dalam yurisdiksi suatu negara, maka negara diharuskan untuk mengambil tindakan legislatif atau tindakan lainnya yang perlu guna mengefektifkan perlindungan hak-hak itu. Tanggung jawab negara dalam konteks memenuhi kewajiban dalam ICCPR bersifat mutlak dan harus segera dijalankan (*immediately*). Hak-hak yang terdapat dalam ICCPR ini bersifat *justiciable* sebagai pembeda dengan tanggung jawab negara dalam konteks memenuhi kewajiban yang terbit dari ICESCR, yang tidak harus segera dijalankan pemenuhannya, tetapi secara bertahap (*progressively*) karena bersifat *non-justiciable*.⁴⁰

Produk hukum nasional yang mengatur perlindungan bagi penganut kepercayaan belum mengatur secara menyeluruh terkait perlindungan hak-

³⁹ W. Cole Durham, Jr., “Memfasilitasi Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan melalui Perundang Undangan Asosiasi Keagamaan” dalam Tore Lindholm, ed, *Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan*, *Op.cit.*, hlm. 339-340.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 91

hak konstitusional penganut kepercayaan. Terbukti dengan masih abstraknya pengaturan mengenai hak untuk memperoleh pendidikan agama di bangku sekolah. Norma yang ada seakan hanya menjadi jawaban dari dimanakah wadah bagi penganut kepercayaan di Indonesia dan tidak sepenuhnya berujung kepada jawaban atas perlindungan hukum penganut kepercayaan di Indonesia. Dengan masih “abstraknya” norma, berimbas pada tidak tegasnya institusi dalam mengemban amanat untuk mengimplementasikan norma yang ada sehingga menyebabkan banyaknya kasus diskriminasi yang ada di masyarakat.

Sebagai negara hukum, maka negara wajib memberikan hak asasi manusia, termasuk bagi agnostik. Dari dasar kewajiban negara tersebut adalah Pasal 18 *Universal Declaration of Human Right* (UDHR), Pasal 18 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), Pasal 28J UUD NRI 1945, Pasal 29 UUD NRI 1945, dan Pasal 4, Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Dari ketentuan tersebut, Negara berkewajiban untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak asasi manusia termasuk hak agnostik. Perlindungan hukum agnostik adalah mendapatkan pengakuan atas keberadaannya di Indonesia dengan memperoleh hak-hak yang sama dengan penganut aliran kepercayaan dan penganut agama-agama yang diakui di Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah diatur di Indonesia. Sehingga orang-orang dengan penganut kepercayaan agnostik di Indonesia dijamin dan dilindungi hak-hak mereka sebagai warga negara.

D. PENUTUP

Secara konstitusional kebebasan beragama atau berkeyakinan juga telah dijamin dalam Pasal 28E ayat (1) dan (2), dan Pasal 29 ayat (2) UUD NRI 1945. Kebebasan beragama dan berkeyakinan muncul sebagai hak asasi manusia yang paling mendasar dalam instrumen-instrumen politik nasional dan internasional, jauh sebelum berkembangnya pemikiran mengenai perlindungan sistematis untuk hak-hak sipil dan politik. Kebebasan beragama mencakup hak untuk mempunyai atau

menetapkan suatu agama atau kepercayaan dimana hak tersebut adalah hak untuk meyakini atau tidak meyakini sama sekali suatu agama baik yang bersifat theistik maupun yang non theistik dan untuk memmanifestasikan bentuk-bentuk ritual keagamaan baik sendiri-sendiri maupun di masyarakat dan di tempat umum atau pribadi seperti yang diatur di dalam HAM internasional.

Hak kebebasan beragama yang merupakan hak sipil, seperti hak-hak lainnya, sangat erat kaitannya dengan kewajiban dan tanggungjawab negara. Perlindungan negara terhadap kebebasan beragama masuk dalam dimensi kewajiban dan tanggungjawab negara. Kebebasan untuk memmanifestasikan agama baik secara eksternal maupun internal merupakan tatanan yang tidak dapat diintervensi oleh negara kecuali karena berbagai tujuan kepentingan umum yang sah, perlindungan kebebasan beragama dan hak asasi lainnya dari intervensi orang lain, dan juga untuk perlindungan kepentingan lainnya yang kurang sah, termasuk mempertahankan hak atau kedudukan istimewa negara dan agama mayoritas, diskriminasi agama minoritas atau bahkan pemicuan kebencian dan kekerasan agama. Negara berkewajiban untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak asasi manusia termasuk hak agnostik.

Dari beberapa penjelasan di atas maka seharusnya Indonesia bisa mengakui keberadaan agnostik dan mengakui agnostik sebagai aliran kepercayaan, walaupun agnostik adalah sebuah kepercayaan dari luar Indonesia dan bukan aliran kepercayaan asli Indonesia. Agnostik dapat juga disebut sebagai aliran kepercayaan dengan persamaan bahwa seorang agnostik mempercayai keberadaan Tuhan Yang Maha Esa dan tidak menyakal tentang keberdadaan Tuhan. Pada dasarnya bahwa aliran kepercayaan yang diakui di Indonesia mempunyai latar belakang yang berTuhan sama dengan halnya agnostik yang mempunyai kepercayaan yang berTuhan.

Sebagai negara hukum, maka negara wajib memberikan hak asasi manusia, termasuk bagi agnostik. Dari dasar kewajiban negara tersebut adalah Pasal 18 *Universal Declaration of Human Right* (UDHR), Pasal 18 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), Pasal 28J UUD NRI 1945, Pasal 29 UUD NRI 1945, dan Pasal 4, Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39

Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Dari ketentuan tersebut, Negara berkewajiban untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak asasi manusia termasuk hak agnostik. Perlindungan hukum agnostik adalah mendapatkan pengakuan atas keberadaannya di Indonesia dengan memperoleh hak-hak yang sama dengan penganut aliran kepercayaan dan penganut agama-agama yang diakui di Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah diatur di Indonesia. Sehingga orang-orang dengan penganut kepercayaan agnostik di Indonesia dijamin dan dilindungi hak-hak mereka sebagai warga negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Jimly Asshiddique, *Komentor Atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Edisi 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Jimly Asshiddique, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006
- Louis Greenspan dan Steefan Anderson, *Bertuhan Tanpa Agama Bertrand Russell*, terjemahan Imam Baehaqi, Resist Book, Yogyakarta
- Sri Soemantri M., *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Alumni Bandung, 1987
- Muhammad Amin Putra, *Perkembangan Muatan HAM dalam Konstitusi di Indonesia*, Jurnal Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum Vol 9 No.2, 2015
- Sri Bintang Pamungkas & Ernalina Sri-Bintang, *Menggugat Dakwaan Subversi: Sri-Bintang Pamungkas dibalik Jeruji Besi*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2000
- Tedi Kholiludin, *Kuasa Negara atas Agama: Politik Pengakuan, Diskursus "Agama Resmi" dan Diskriminasi Hak Sipil*, Semarang: RaSAIL Media Group, 2009

Alifah Pratisara Tenrisangka, *Perlindungan Penganut Kepercayaan Di Indonesia*, Universitas Airlangga, Surabaya, 2017.

Tomy Michael, “Korelasi Hukum Document on Human Fraternity for World Peace and Living Together Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana”, *Jurnal Hukum Magnum Opus* Februari 2019 Volume 2, Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

M. Subhan, “Perlindungan Hukum Bagi Penganut Ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme di Indonesia”, *Mimbar Keadilan* Volume 12 Nomor 2 Agustus 2019 – Januari 2020, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.